

## **BAB II**

### **POLITIK MENURUT MOHAMMAD HATTA**

#### **A. BIOGRAFI MUHAMMADA HATA**

Nama Lengkap: Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta), Lahir: Bukittinggi, 12 Agustus 1902 Wafat: Jakarta, 14 Maret 1980, Istri: (Alm) Rahmi Rachim. Anak: 1. Meutia Farid, 2. Gemala, 3. Halida Nuriah. Gelar Pahlawan: Pahlawan Proklamator RI tahun 1986.

a. Pendidikan :

- Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi (1916)
- Meer Uirgebroid Lagere School (MULO) di Padang (1919)
- Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang), Jakarta (1921)
- Gelar Drs dari Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda (1932)

b. Karir :

- Bendahara Jong Sumatranen Bond, Padang (1916-1919)
- Bendahara Jong Sumatranen Bond, Jakarta (1920-1921)
- Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925-1930)

Dalam hal ini, peneliti sengaja menyajikan biografi Muhammad Hatta dari memorinya. Sosok Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Beliau sangat bersahaja, jujur, lugu dan sederhana hingga akhir hayatnya. Dikota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan dilingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta

berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Beliau adalah anak laki-laki satu-satunya. Sejak duduk di MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan, Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumantranen Bond. Sebagai bendahara Jong Sumantranen Bond. Ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi Karakteristik Bung Hatta.<sup>1</sup>

## **B. POLITIK MENURUT MOHAMMAD HATTA**

### **1. Teori Utilitarisme Tentang Hak dan Kewajiban**

Menurut teori dari Baharuddin Lopa menyatakan bahwa Utilitarisme hak dan kewajiban dimaksud hak-hak yang dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara kepadanya. Karena itu, hak dan kewajiban manusia bisa saja diabaikan dan dilanggar oleh Negara, tetapi tidak bisa dibikin tidak berlaku. Sebagai hak dan kewajiban manusia yang asasi hak-hak itu disetiap Negara wajib berat dihormati dan dijamin. Hak dan kewajiban dihormati karena manusia berhak atas penghormati itu. Karena hak dan kewajiban itu dimiliki manusia karena ia manusia, hak-hak itu berlaku bagi segenap manusia, atau dengan kata lain, klaim hak-hak asasi manusia bersifat universal. Setiap orang memiliki hak-hak asasi dan tidak menurut ciri tertentu dari seseorang.<sup>2</sup>

Paham hak dan kewajiban manusia menurut Muhammad Hatta menyatakan bahwa manusia, karena ia manusia, wajib dilakukan dengan cara-cara tertentu. Maka semua perbedaan antara manusia: pria wanita, perbedaan dalam hal ras, kedudukan, kekayaan, pandangan dan

---

<sup>1</sup> <http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-mohammadhatta.html> (Diakses: 27 April 2020, Pukul : 23.08 Wib)

<sup>2</sup> Hatta, Mohammad. *Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian*. (Jakarta: Tintamas 1957), him. 112

kepercayaan, perbedaan kualitas moral, tidak dapat mendasari perbedaan dalam penghormatan hak dan kewajiban sebagai manusia.

Utilitarisme itu terungkap dalam 2 pasal pernyataan PBB Tahun 1948 “*setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apa pun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran ataupun kedudukan lain*”.<sup>3</sup>

Namun, *Utilitarisme* itu menimbulkan pertanyaan: Kalau hak-hak itu begitu Universal, mengapa hak-hak itu baru mulai disadari dan dirumuskan di Inggris pada abad ke-17. Kenyataan itu menunjukkan sesuatu yang penting: Kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak asasi itu baru muncul dalam sebuah konteks. Konteks itu adalah modernitas.

Antara kontekstualitas dan *Utilitarisme* hak dan kewajiban manusia tidak ada pertentangan. *Utilitarisme* menyangkut isi hak dan kewajiban manusia, sedangkan kontekstualitas menyangkut relevansinya. Hak dan kewajiban memang berlaku universal, jadi setiap orang diperlukan sesuai dengan hak-hak itu, tetapi dalam konteks pramodern kewajiban itu belum relevan, karena sudah dijamin lewat sarana-sarana sosial tradisional.

Peraturan hak dan kewajiban warga secara lebih operasional kedalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan Negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi warga Negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Akan tetapi bagaimana substansi Hak Asasi Manusia maupun Hak dan Kewajiban warga Indonesia dalam perundang-undangan/hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih

---

<sup>3</sup> Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita: pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan hak dan Kewajiban rakyat*. (Bandung: Segarsy, 2008), him. 162

mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah. Namun dapat dijelaskan secara singkat serta akurat mengenai hak dan kewajiban merupakan kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia dengan mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Adapun dimensi *Utilitarisme* dari Hak dan kewajiban merupakan salah satu atribut dari Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, antara lain :

#### **a. Dimensi politis manusia**

Apa yang dimaksud dengan dimensi politis manusia yang menjadi bidang pembahasan politik. Berhadapan dengan *individualisme* yang memandang sifat sosial manusia sebagai sesuatu yang sekunder dan belakangan, dan dengan *kolektivisme*, yang melihat individu sebagai sarana bagi masyarakat sebagai keseluruhan, kami bertolak dari pengandaian bahwa manusia adalah individu yang sebagai individu secara hakiki bersifat sosial. Sebagai individu manusia bermasyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian, menurut sudah pandang manusia, menghayati diri sendiri, menyembah Tuhan dan menyadari apa yang menjadi kewajibannya, ia secara mendalam ditentukan oleh masyarakat, begitu pula dalam penilaian estetis, dalam apa yang disenanginya kalau dimakan, dalam pandangannya terhadap alam dan lain sebagainya. Tanggungjawab moral pribadi hanya dapat berkembang dalam kerangka persatuan dan berhadapan dengan masyarakat.

#### **b. Dimensi-dimensi kesosialan**

---

<sup>4</sup> Effendi, *Hak Azazi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghaliah Indonesia, 1994), him. 15

<sup>5</sup> Karl Marx dalam Naskah Paris III. *Manusia Yang Sekaligus Individual dan Sosial*, Marx/Engels, him. 100-105

Ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat yang kita singkat sebagai “*kesosialan manusia*” menyatakan diri dalam tiga dimensi ialah penghayatan spontan individual, berhadapan dengan lembaga-lembaga dan melalui pengertian simbolis terhadap realitas.<sup>6</sup>

Dalam segala apa yang dilakukan, merasa ditentukan oleh kehadiran manusia lain. Ia jarang akan berada di tempat tidak terlihat atau kedengaran ada orang lain dan jarang sekali ia hidup selama 24 jam tanpa membutuhkan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah dan sangat membutuhkan kebersamaan. Menemukan diri dalam kebersamaan yang akrab dan dicintai atau dibenci, yang diminati mereka sendiri, melainkan dibutuhkan karena salah satu fungsi mereka. Suatu kehidupan dengan tiadanya orang lain sama sekali tidak dapat dibayangkan.

Hubungan sosial tidak bersifat Amorf, melainkan berstruktur. Kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dengan kebersamaan dengan orang lain, dan dengan pemenuhan yang sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Untuk menjaga agar fungsi itu lestari, dikembangkan dengan tindakan pola-pola tergantung dengan orang-orang dan situasi tertentu disebut lembaga.<sup>7</sup>Dengan mengikuti pembagian oleh Hegel dalam karya Muhammad Hatta yaitu “*Demokrasi dalam Hukum Politik*”,<sup>8</sup> Organisasi sosial dapat dibagi menjadi tiga lingkaran: kedalam keluarga, masyarakat luas dan Negara.

Keluarga adalah satuan kesosialan manusia yang akrab. Persatuannya berdasarkan minat spontan dan ditunjang oleh perangkat instingtual yang kuat. Karena itu, keluarga tidak membutuhkan hukum formal, aturannya dipelajari manusia secara spontan dalam

---

<sup>6</sup> Karl Marx dalam Naskah Paris III,... him. 112

<sup>7</sup> Franz, Magnis, Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1987), him. 14

<sup>8</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie’ des Rechts* kutipan dari Muhammad Hatta menurut Pasal 157

pengakuan keluarganya dan kesatuannya didukung oleh perasaan kebutuhan kebersamaan dan kesadaran tanggung jawab yang tumbuh dengan sendirinya.

Istilah “masyarakat luas” merupakan terjemahan dari istilah Inggris “*civil society*” (Jerman: *Burgerliche Gesellschaft*). Yang di maksud adalah apa yang dalam bahasa Indonesia sering disebut “masyarakat” begitu juga, yaitu segala macam lembaga, organisasi dan bentuk komunikasi lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dnegan keluarga dan juga tidak termasuk Negara, masyarakat luas itu adalah pasar, sekolah, agama, tempat kerja, klub olahraga, tempat hiburan dan sebagainya. Singkat cerita pola-pola kebersamaan yang kita cari dari fungsi yang disarankan bukan dikarekan minat dari orang itu sendiri. Masyarakat luas itu kebebasan dan tindakan oleh permainan kebutuhan.

Kesosialan masyarakat adalah apa yang oleh Peter L.Berger disebut sebagai “*Symbolic Universe Of Meaning*” yaitu :

Paham, kepercayaan dan pandangan tentang realitas sebagai keseluruhan dan sebagainya. Dunia simbolik itu termasuk agama, pandangan dunia, sistem nilai dan pandangan moral, politik dan etnis, keyakinan-keyakinan dan segala macam ideologi. Sistem simbolis berusaha menjelaskan kepada manusia bagaimana kita harus hidup, mengapa alam berstruktur menentukan apa yang baik dan buruk, berharga dan yang tidak berharga. Fungsi utama sistem itu adalah memberikan legitimasi terhadap struktur sosial yang dihadapi manusia sehingga mendapat orientasi dan kepastian. Paham tersebut merupakan produk masyarakat yang telah mendahului individu.<sup>9</sup>

### c. Dimensi politis kehidupan manusia

Dalam kerangka dimensi kesosialan manusia politis mencangkup lingkaran lembaga hukum dan Negara serta sistem-sistem nilai dan ideology yang memberikan legitimasi kepadanya. Adapun cirri khas dimensi politis manusia, antara lain memasuki debat abadi tentang kita “politik”, cukup kiranya menunjukkan pada pespektif yang dimaksud kalau istilah itu dipakai. “*Dimensi Politis Manusia*” adalah dimensi masyarakat sebagai

---

<sup>9</sup> Hatta Muhammad, Berger/Lukmann, *Symbolic Universe Of Meaning: Demokrasi Kita*, (Bandung: Segarsy, 2009), him. 16

keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut “*politis*” adalah bahwa pendekatan dapat terjadi dalam kerangka acuan berorientasi pada masyarakat.<sup>10</sup>

Sebuah keputusan bersifat politis apabila menyangkut keseluruhan dalam masyarakat. Seorang yang bukan politis pun mengambil suatu sikap politik apabila hal tersebut mengacu dalam masyarakat. Dengan demikian dimensi politis dapat ditentukan sebagai dimensi sebagai kesadaran individu dan masyarakat dalam menentukan kembali tindak-tanduknya.

Menurut Muhammad Hatta mengungkapkan bahwapolitik mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapi, sesuai dengan dua kemampuan dua fundamental manusia. Manusia adalah mahluk yang tau dan mau yang selalu memerlukan orientasi dalam mengambil tindakan. Dua kemampuan fundamental manusia adalah pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda itu, tahu dan mau dapat kita amati dalam setiap bidang kehidupan manusia dalam menerapkan politik menurut pemilihan dalam kepemimpinan. Sesuai dengan kemampuan ganda manusia: ada dua cara untuk menata masyarakat yaitu penataan masyarakat daerah normatif dan efektif.

Lembaga piñata normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahu masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri atas norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak bersifat efektif. Artinya hukum sendiri tidak dapat menjamin untuk setiap orang mentaati norma-normanya. Yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan dan memaksakan kehendekanya. Lembaga itu adalah Negara. Penataan efektif masyarakat adalah penataan yang *de facto*, dalam kenyataan, menemukan kelakuan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Franz, Magnis, Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1987), him. 16-17

Dengan demikian, hukum dan kekuasaan Negara merupakan dua bahan bahasa utama politik. Hukum sebagai lembaga pñata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga pñata masyarakat yang efektif. Sesuai dengan struktur pada kemampuan manusia. Atau secara singkat: politik membahas hukum dan kekuasaan. Sepintas saja kelihatan keduanya tidak dapat terpisahkan. Hukum tanpa Negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka, hukum tidak mempunyai suatu kemampuan untuk bertindak. Sedangkan Negara tanpa hukum adalah buta dan merosot ketingkat sub-manusiawi karena tidak ada tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaan tanpa hukum sama dengan manusia berbuat tanpa pengerian. Negara semacam itu menjadi Negara penindas dan iranasioanl. Sudah dapat dipahami bahwasanya Negara membutuhkan legitimasi. Hukum politik dapat memperlihatkan dengan tatanan legitimasi dan bukan dengan menggunakan tatanan alternatif. Jadi utama etika politik adalah masalah legitimasi hukum dan kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legistimasi yang diajukan.<sup>11</sup>

## **2. Mohammad Hatta Memimpin Berlandaskan Pancasila**

Prinsip kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, Bahwa: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”. Rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyat yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.<sup>12</sup>

Prinsip ini sangat perlu dibudayakan mulai dari kultur berorganisasi pemilihan kepada desa. Muhammad hatta telah menjadikan istilah demokrasi yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Bahkan, untuk

---

<sup>11</sup>Hatta, Muhammad , Berger/Lukmann, *Symbolic Universe Of Meaning: Demokrasi Kita*, (Bandung: Segarsy, 2009), him. 20

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), him. 414

pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.<sup>13</sup>

Kedudukan yang sentral dari demokrasi ini telah mengenyampingkan teoriteori lainnya mengenai tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh kalangan filsuf, ahli hukum, dan pakar ilmu politik hingga awal ketiga millenium ini. Kepercayaan yang kuat atas sempurnanya teori politik demokratis belum dapat tergeserkan secara filosofis, sosiologis, maupun dalam format yuridis ketatanegaraan. Kedudukan sentral ini bahkan semakin menguat diiringi dengan konsep-konsep lain, seperti *human rights*, *civil society*, maupun *konsep good governance*, yang pada akhirnya menegaskan posisi teori demokrasi sebagai konsep terbaik yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia.

Menurut Mohammad Hatta, Demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik bagi manusia, terutama dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintah. Proses transformasi sejarah yang terjadi pada era modern ini merupakan proses yang menghapuskan segala bentuk pemerintahan yang tidak demokratis ataupun antidemokratik dan yang kemudian menegakkan bentuk pemerintahan serta sistem politik yang demokratis.<sup>14</sup>

Demokrasi terus berkembang, dan menurut Bagir Manan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama.

Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokarsi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu: (1) ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; (2) ada kebebasan menyatakan pendapat; (3) ada hak untuk

---

<sup>13</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), him. 1

<sup>14</sup> Robert.A.Dahl, *A Preface to Economic Democracy, Dalam Kata Pengantar Yang ditulis oleh Dorojatun Kuntjorojakti*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), him. xiii.

memberikan suara dalam pemungutan suara; (4) ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara; (5) ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara; (6) terdapat berbagai sumber informasi; (7) ada pemilihan yang bebas dan jujur; (8) semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada keinginan rakyat.<sup>15</sup>

Ada beberapa hal yang pokok dari delapan unsur tersebut dalam kaitannya dengan pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia, antara lain mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara, pemilihan yang bebas dan jujur, dan semua lembaga yang ada dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat. Hal-hal tersebut selama bertahun-tahun khususnya pada era orde baru hanya sekadar wacana politik belaka, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dalam pembangunan negara demokrasi dimasa depan sudah saatnya praktik-praktik demokrasi yang semu ditinggal dan diganti dengan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam penyelenggaraan negara baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Pancasila sebagai dasar (*falsafah*) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II, Makalah dalam Lokakarya Pancasila*, (Bandung : Unpad, 1994), him. 2

mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.<sup>16</sup>

## **C. PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Sedangkan pengisian jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup. Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.<sup>17</sup>

Khusus mengenai Kepala Desa dalam Undang Undang diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jabatan Kepala Desa diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), him. 41

<sup>17</sup> Amir Mahmud, *Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi*, (Jakarta: Grafindo, 2013), him. 120

Dalam pasal 44 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa menyebutkan bahwa calon kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi kepala desa, antara lain yaitu :<sup>18</sup>

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat
- d. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- e. Penduduk desa setempat .
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
- h. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- i. memenuhi syarta lain yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten.

## **2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa**

Dalam pasal 14 dan pasal 15 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Mahmud, *Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi*, (Jakarta: Grafindo, 2013), him. 134

<sup>19</sup> Heri, Kusmanto, *Desa Tertekan Kekuasaan*. (Medan: Bitra Indonesia, 2007), him. 91

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- b. Mengajukan Rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

### **3. Pemilihan Kepala Desa dalam azas pemilihan umum berlandaskan Muhammad Hatta**

Adapun Pengertian dari azas azas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Langsung : Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum: Pemilihan yang bersifat Umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas : Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap Warga Negara dijamin Keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- d. Rahasia : Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.
- e. Jujur : Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. Adil : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa setiap pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### **4. Pemilihan Kepala Desa dalam Perundang-undangan Indonesia**

Dalam UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Bahkan Jadi jelas dengan dasar ini Pemilihan Kepala Desa termasuk dalam lingkup pemilihan umum, karena pemilihan kepala desa selain sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan asas LUBER-JURDIL dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), juga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) Tahun 1945. Oleh karena itu melalui revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan tentang Desa akan diatur dengan Undang-Undang tentang Desa tersendiri maka perlu juga diatur penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum mulai dari asas-asasnya, pemilihnya, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mona, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan Pelaksanaanya*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika, 2015), him. 114

Sehingga pemilihan kepala desa yang secara historis merupakan prototype pemilihan secara langsung di Indonesia benar-benar dihormati dan diperhatikan keberadaannya oleh negara dengan berbagai fasilitas terhadap seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian tidak perlu terjadi lagi pemilihan kepala desan pengaturan tentang Desa pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945, walaupun sebenarnya desa dan system pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Selama ini sukses Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut kemulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini terjadi mengingat karena Pemilihan Kepala Desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Disisi lain Pemilihan kepala Desa merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga

---

<sup>21</sup> Hanif. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011), him.

pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan kemana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif bagi perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai ajang pesta demokrasi, pemilihan kepala desa pasti tidak lepas dari taktik dan strategi. Pada jaman dahulu tidak ada money politik dalam pemilihan kepala desa. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan dan hubungan emosional lainnya. Kecakapan seorang calon kepala desa tidak ditentukan oleh kemampuan managerial atau akademis tetapi lebih ditentukan oleh sikap atau tingkah laku, memahami adat istiadat desa.<sup>22</sup>

Pada kesimpulan ini dapat dijelaskan bahwasanya pemilihan kepala desa dapat didasarkan pedoman dari ahli Muhammad Hatta Karena, politik dalam kepemimpinan yang dipimpin oleh Muhammad hatta berdasarkan dapat demokrasi pancasila artinya

---

<sup>22</sup> Hanif. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011), him.

lebih berpedoman/aspek pada kejujuran, bijaksana dan amanah dalam menjadi seorang pemimpin dalam mencapai keadilan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.